

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: B355/PM/K.YO/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 484.B/PM.00.01/K.YO/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pergantian Pimpinan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan dilantiknya dua Pimpinan Bawaslu D.I. Yogyakarta periode 2023 – 2028, dipandang perlu melakukan perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 484.B/PM.00.01/K.YO/12/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun

- 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686332/2023 Revisi ke-5 tanggal 23 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 484.B/PM.00.01/K.YO/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengupayakan langkah-langkah pencegahan, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi, menyusun surat-surat himbauan kepada stakeholder terkait, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu D.I. Yogyakarta

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D.I. Yogyakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2023

Ketua,



Salinan

Drs. Mohammad Najib, M.Si.

Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
2. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA**BAWASLU D.I YOGYAKARTA****NOMOR : B355/PM/K.YO/08/2023****TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB, KETUA, DAN SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	Mohammad Najib	Ketua Bawaslu DIY	Koordinator
2.	Umi Illyina	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
3.	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
4.	Agung Nugroho	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
5.	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
6.	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu DIY	Penanggungjawab
7.	Screreng Yosmar Dano	Kepala Sekretariat Bawaslu DIY	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Keke Eskatario	Plt. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Ketua
9.	Cahyo Febriyanto Tadhery	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Ketua I
10.	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Intan Fransiska R.S	Sub Koordinator Divisi Hukum	Sekretaris
12.	Rayu Anitawati	Staf Hukum	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
13.	Fahri Hanindita S	Sub Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	Muhammad Fahrudin	Sub Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
15.	Winda Rizky A	Sub Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi	Anggota
16.	Muhammad Zulfikar A	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	Sevy Kusdianita	Staf Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
18.	Hany Amaria	Staf Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
19.	Syariful Hidayatulloh	Staf Humas	Anggota